



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian masalah di tingkat daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

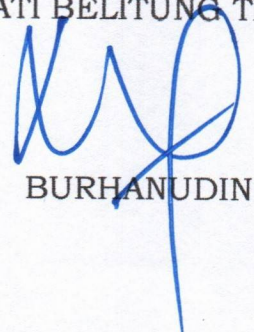
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan di wilayah kabupaten;
 - koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
 - koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten;
 - deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
 - koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibantu oleh Sekretariat Forkopimda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat agenda rapat dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas Forkopimda;
 - merangkum dan mengolah data dan informasi dari Forkopimda;
 - menyusun dan membuat notulen rapat Forkopimda;
 - memberikan dukungan teknis operasional kepada Forkopimda;

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	: Bupati Belitung Timur
2.	Sekretaris	: Sekretaris Daerah Kabupten Belitung Timur
3.	Anggota Forum	: Wakil Bupati Belitung Timur
		: Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
		: Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur
		: Komandan Distrik Militer 0414/Belitung
		: Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
		: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara H.AS Hanandjoedin Belitung
4.	Sekretariat	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota Sekretariat	: 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 3. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 6. Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 7. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik 8. Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur 9. Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN